

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Hubungkan dengan Asas Keadilan

Chintia Ella Riska^{*}, Chepi Ali Firman

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

^{*} Chintiaellaa4@gmail.com, chepi@unisba.ac.id

Abstract. The legal problems of crimes committed by children or known as juvenile delinquency, one of which is the crime of premeditated murder in Decision Number: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd. The purpose of the research was to find out the judge's considerations in imposing a sentencing decision Number: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd in the case of the crime of premeditated murder and the reason the judge did not impose maximum criminal sanctions on the child who committed the crime of premeditated murder in Decision Number: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd as a form of criminal responsibility. This research uses normative juridical and empirical juridical approaches. The types of data used are primary data and secondary data. The results of the study show that the judge's considerations in imposing a sentencing decision are Number: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd in the case of premeditated murder are the prosecutor's indictment, the purpose of the punishment, the mitigating and aggravating circumstances, the panel of judges tends not to impose the maximum sentence, the hope that the perpetrator will not repeat his actions, the motive for the crime, the attitude of the perpetrator after committing the crime, the consequences. The judge did not impose maximum criminal sanctions on the child who committed the crime of premeditated murder in Decision Number: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd. The aim of punishment is oriented towards prioritizing the best interests of the child integrated into the system and model of juvenile justice, encouraging its integration into positive legal norms and child law enforcement, if a child is only sentenced to 8 (eight) years in prison it is feared that the child will not realize his mistake increased insight into criminal acts

Keywords: *Consideration of Judges, Criminal Sanctions, Children of Premeditated Murders*

Abstrak. Problematika hukum tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau dikenal dengan juvenile delinquency salah satunya tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd. Tujuan Penelitian dilakukan adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana dan alasan hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana maksimum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana adalah dakwaan Jaksa, tujuan pemidanaan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, majelis hakim cenderung tidak menjatuhkan pidana maksimum, harapan pelaku tidak mengulangi perbuatannya, motif tindak pidana, sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana, akibat yang ditimbulkan. Hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana maksimum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd. Tujuan pemidanaan berorientasi mengutamakan kepentingan terbaik anak terintegrasi ke dalam sistem dan model peradilan pidana anak, mendorong terintegrasinya ke dalam norma hukum positif dan penegakkan hukum anak, jika anak hanya di hukum 8 (delapan) tahun penjara dikhawatirkan bukannya anak tersebut menyadari kesalahannya melainkan anak tersebut dapat bertambah wawasannya men genai perbuatan.

Kata Kunci: *Iklan, Kesadaran Merek, Le Mineral.*

A. Pendahuluan

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau dikenal dengan *juvenile delinquency* dewasa ini semakin meluas dan beragam, baik frekuensi maupun dalam keseriusan kualitas kejahatan. Hal ini terlihat dari banyaknya kasus yang terjadi antara lain perkelahian, pemerasan/penodongan, penganiayaan dan sebagainya. Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, ada 2.008 kasus kriminalitas yang dilakukan anak usia sekolah sampai Tahun 2022. Jumlah itu meliputi berbagai jenis kejahatan seperti pencurian, tawuran, penganiayaan dan pelecehan seksual yang dilakukan siswa SMP hingga SMA. Pada Tahun 2021 terjadi 2.413 kasus kriminal anak usia sekolah dan Tahun 2020 terjadi sebanyak 2.508 kasus hal ini menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 95 Kasus.

Persoalan hukum tidak hanya menimpa orang-orang dewasa. Anak-anak juga seringkali terbentur dengan persoalan hukum. Seperti halnya orang dewasa, anak-anak juga berhak mendapat perlindungan secara hukum. Perlindungan hukum ini tidak hanya diberikan kepada anak yang menjadi korban dalam suatu masalah hukum, tapi juga kepada anak-anak yang menjadi pelakunya. Perilaku anak yang menyimpang sering disebut dengan kejahatan anak (*juvenile delinquency*). Perilaku tersebut tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat sehingga timbul pelanggaran-pelanggaran yang pada akhirnya cenderung ke arah tindak pidana.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah suatu bentuk kenakalan (*gequalificeerde diefstal mistreatment*). Seorang anak belum dapat mempertanggungjawabkan semua kesalahannya karena lingkungan sekitarnya juga memberi peluang untuk melakukan pelanggaran hukum, sehingga proses peradilannya pun mempunyai perbedaan dengan peradilan pada umumnya. dikarenakan demi menghindari tekanan psikologis terhadap anak yang telah melanggar norma atau pun hukum yang berlaku. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Fakta sosial sebagai problema yang terjadi bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Magelang. Dalam kasus pada Pengadilan Negeri Magelang Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd, Terdakwa Anak Berhadapan dengan Hukum yang masih berumur 15 tahun dan berstatus pelajar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Perbuatan terdakwa dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd melanggar Pasal 340 KUHP. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) tahun. Penjatuhan sanksi pidana penjara tersebut berdasarkan kesalahan dan kemampuan pertanggungjawaban pidana Terdakwa Anak Berhadapan dengan Hukum dapat dimintai pertanggungjawabannya, sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana, yaitu sehat jiwanya, mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta mampu mengetahui kehendak sesuai kesadarannya, sehingga dapat dipidana. Berdasarkan kasus di atas bahwa putusan hakim dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd tidak mencapai pidana yang maksimum. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku memiliki pertimbangan yang berbeda dalam putusan pidana. Majelis Hakim Menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun. Hal ini tentu memiliki pertimbangan dalam pemidanaan dalam mencapai keadilan yang menginginkan pelaku tindak pidana pembunuhan berencana diberikan hukuman yang seimbang dengan akibat perbuatannya, hal inilah peranan Hakim sangat penting sebagai penengah di antara pihak-pihak yang berperkara.

Seorang anak melakukan tindak pidana disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adanya dampak negatif dari arus globalisasi, komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan gaya hidup yang telah membawa perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hal ini menyebabkan akibat yang sangat buruk bagi masyarakat pada umumnya dan terhadap perkembangan anak itu sendiri pada khususnya.

Berdasarkan dari latar belakang penelitian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana".

Dengan identifikasi masalah,

1. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Mengapa hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana maksimum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana?

B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama., yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analisis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang sedetail mungkin serta menggunakan gambaran contoh putusan yang terkait dengan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan cara studi kepustakaan (*library research*). Data yang diperoleh secara analisis kualitatif yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti. Dari hasil analisis tersebut dapat dilanjutkan dengan menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus, dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/Pn. Mkd Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Penjatuhan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang divonis pidana tidak maksimum dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd, Hakim tidak dapat mengesampingkan dakwaan Jaksa. Dakwaan Jaksa merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi hakim sebelum menjatuhkan pidana. Jika terdapat kesamaan pandangan antara Jaksa dan Hakim, maka Hakim akan menjatuhkan pidana sama dengan tuntutan Jaksa. Tetapi jika tidak terdapat kesamaan pandangan, maka hakim akan menjatuhkan pidana di bawah atau lebih ringan dari dakwaan Jaksa. Sebaliknya hakim bisa menjatuhkan pidana melebihi tuntutan Jaksa. Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mengacu pada hal-hal yang terbukti dan berdasar alat bukti di pengadilan, sesuai Pasal 183 KUHAP. Hakim dalam menjatuhkan putusan akan memilih pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Hal ini sesuai dengan Pasal 182 ayat (6) KUHAP. Hakim juga melihat faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana. Hal tersebut adalah watak pribadi, tekanan jiwa, motif pelaku dan keadaan lingkungan sekitar tempat tinggal. Dakwaan atau tuntutan jaksa juga melatarbelakangi berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh hakim, disamping dasar pertimbangan lainnya, seperti pelaku, perbuatan dan korban. Berdasarkan dakwaan jaksa tersebut, hakim dapat mempertimbangkan pidana yang tepat terhadap pelaku.

Setiap Hakim mempunyai pertimbangan tertentu dalam menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Hakim berpegang pada keyakinannya, dengan pertimbangan jika pidana yang ringan akan lebih efektif, dimana pelaku benar-benar insyaf dan tidak mengulangi perbuatannya, maka hakim dapat menjatuhkan pidana yang ringan, tetapi jika dengan pidana yang berat akan menyebabkan kerusakan yang lebih parah pada diri pelaku, maka hakim tidak perlu menjatuhkan pidana yang maksimum, karena tidak bermanfaat berdasarkan teori pidana yang menyatakan bahwa pidana bukanlah

suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah. Pertimbangan hukum hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, bahwa Hakim sepenuhnya memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 182 Ayat (6) KUHP, yaitu:

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa:

1. Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pertimbangan majelis hakim yang ditinjau dari aspek pertanggung jawaban pidananya telah memutuskan pelaku dengan dijatuhi vonis oleh majelis hakim selama 8 (delapan) tahun pidana penjara dengan alasan bahwa Terdakwa masih berusia anak-anak, maka pidana penjara selama 8 (delapan) tahun pidana penjara adalah kurang tepat. Bagi terdakwa untuk dapat memperbaiki diri dapat dilakukan rehabilitasi maupun pembinaan khusus anak. Hakim dalam memberikan pertimbangan, harus lebih mempertimbangkan keadaan pelaku untuk dapat mengembangkan kontrol diri dan untuk menghindari pengaruh negatif terhadap anak yakni stigma mental dan perilaku yang tertekan dalam lingkungan penjara. Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dengan dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun terhadap pelaku dinilai belum tepat jika dilihat dari konsep pemidanaan terhadap anak. Pidana penjara justru berakibat negatif terhadap perkembangan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini mengupayakan bentuk pemidanaan yang terbaik bagi anak. Pemidanaan penjara bagi Terdakwa justru akan menimbulkan dampak yang negatif terhadap perkembangan anak. Terdakawa masih anak-anak dan masih dapat dibina.

Hakim Tidak Menjatuhkan Sanksi Pidana Maksimum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd Sebagai Bentuk Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang yang telah memenuhi unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum (formil, materiil), serta tidak ada alasan pembenar, serta mempunyai kesalahan wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya seperti halnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd bahwa Majelis Hakim sepakat menjatuhkan vonis Terdakwa Anak Berhadapan Dengan Hukum dan mendapatkan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun. Terdakwa Anak Berhadapan Dengan Hukum, terbukti secara sah dan meyakinkan telah berkonflik dengan hukum bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu, yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sispem Peradilan Pidana Anak. Penjatuhan sanksi pidana maksimum terhadap anak di bawah umur tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya, sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana, yaitu sehat jiwanya, mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta mampu mengetahui kehendak sesuai kesadarannya, sehingga dapat dipidana.

Fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd terdakwa terbukti bersalah dan memenuhi unsur-unsur pidana serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana dalam hal ini baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga dengan demikian dijadikan pertimbangan hakim terhadap terdakwa untuk mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Putusan yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang divonis pidana tidak maksimum dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd telah sesuai dengan hukum acara yang

berlaku.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang divonis pidana tidak maksimum dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd, hakim perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, karena dalam setiap putusan yang diambil, hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukannya dan telah memenuhi kriteria meliputi melawan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan sengaja atau kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd Terdakwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan maka terdakwa terbukti bersalah dan memenuhi unsur-unsur pidana, melawan perbuatan pidana, mampu bertanggung jawab, dengan sengaja atau kealpaan serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana dalam hal ini baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga dengan demikian terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sispem Peradilan Pidana Anak.

Hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana maka hal pertama dilihat pada kemampuan bertanggung jawabnya jika jiwanya sehat, mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadarannya tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan melihat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membuat seseorang merasa jera dengan hukuman pidana yang dijatuhkan, melainkan agar terdakwa atau pelaku menyadari atas kejahatan yang dilakukan dan merasa sadar bahwa hukuman pidana penjara bukanlah hal yang menyenangkan.

Pertimbangan yang digunakan oleh penegak hukum sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd, terhadap Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum di dakwa dengan menggunakan Pasal 340 KUHP. Bahwa selama proses hukum baik dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi terhadap terdakwa ternyata dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (tidak termasuk kualifikasi Pasal 44 KUHP) serta tidak ditemukan alasan penghapus pidana dalam hal ini baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga dengan demikian terdakwa mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya. Majelis Hakim sepakat hukuman dengan penjara selama 8 (delapan) tahun. Terdakwa Anak Berhadapan Dengan Hukum, terbukti secara sah dan meyakinkan telah berkonflik dengan hukum bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu, yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sispem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan uraian di atas bahwa pertimbangan yang digunakan oleh penegak hukum terhadap Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya sehingga berdasarkan hal tersebut sebagaimana azas “tiada pidana tanpa kesalahan” dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam hal ini terdapat 4 (empat) alat bukti sebagaimana Pasal 184 KUHP sehingga berdasarkan hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP, Majelis Hakim Menjatuhkan hukuman dengan penjara selama 8 (delapan) tahun. Terdakwa Anak Berhadapan Dengan Hukum, terbukti secara sah dan meyakinkan telah berkonflik dengan hukum bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu, yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sispem Peradilan Pidana Anak.

Majelis Hakim menjatuhkan vonis dengan ancaman maksimum sebagaimana pertimbangan putusan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta berdasarkan teori pemidanaan yang menyatakan bahwa pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah. Namun pada hakikatnya Hakim harus lebih meneliti dan memahami fakta kongkret dalam persidangan. Karena melihat rasa keadilan bagi terdakwa, maka Hakim harus dapat memberikan pertimbangan sesuai dengan rasa keadilan. Nilai hukum dan rasa keadilan Hakim jauh lebih diutamakan jika dibanding dengan kepastian hukum.

Hasil pemeriksaan disidang pengadilan menyatakan bahwa pidana maksimum dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd yakni anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana tersebut sudah memenuhi ketentuan Pasal 340 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sispem Peradilan Pidana Anak, putusan hakim mencapai pidana yang maksimum seperti yang diancamkan dalam undang-undang. Sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku dinilai belum tepat jika dilihat dari akibat rasa keadilan bagi terdakwa yang masih dibawah umur.

Putusan Hakim mencapai pidana maksimum seperti yang diancamkan dalam undang-undang, perbuatan terdakwa dalam perkara tersebut juga merupakan perbuatan secara bersama-sama, Majelis Hakim Menjatuhkan pidana maksimum dengan hukuman dengan penjara selama 8 (delapan) tahun Terdakwa Anak Berhadapan Dengan Hukum untuk dibina dan dididik di Lembaga Pemasarakatan Anak. Hal ini tentu menimbulkan permasalahan dalam pemidanaan dalam mencapai keadilan yang menginginkan pelaku tindak pidana pembunuhan berencana diberikan hukuman yang seimbang dengan akibat perbuatannya, hal inilah peranan Hakim sangat penting sebagai penengah di antara pihak-pihak yang berperkara.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana menimbulkan ketidakadilan secara substantif maupun prosedural baik bagi korban maupun keluarganya hal ini karena tindak pidana pembunuhan berencana sangat berdampak buruk bagi korban terlebih bahwa korban masih pelajar dan memiliki masa depan dan harapan orang tuanya namun hilang akibat perbuatan terdakwa. Hal ini tentunya melukai rasa keadilan bagi korban dan keluarganya karena selain mengalami derita juga duka yang mendalam. Pidana ini dirasakan perlu adanya bentuk pemidanaan tambahan bila dibandingkan dengan derita korban maupun keluarganya.

Sanksi pidana maksimum terhadap anak pelaku tindak pidana dalam perspektif pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yakni Terdakwa terbukti memenuhi unsur Pasal 340 KUHP. Majelis Hakim berdasarkan keyakinan dengan alat bukti yang cukup, guna mewujudkan cita hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum maka vonis hakim lebih menitikberatkan kepada perbuatan pelaku yang terlalu kejam dan sadis sehingga dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun.

D. Kesimpulan

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana adalah dakwaan Jaksa, tujuan pemidanaan, hal-hal yang meringankan dan memberatkan, majelis hakim cenderung tidak menjatuhkan pidana maksimum, harapan pelaku tidak mengulangi perbuatannya, motif tindak pidana, sikap pelaku setelah melakukan tindak pidana, akibat yang ditimbulkan.

Hakim tidak menjatuhkan sanksi pidana maksimum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Mkd sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yakni pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yakni Terdakwa terbukti Pasal 340 KUHP jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sispem Peradilan Pidana Anak, selama proses peradilan baik dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi terhadap terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani (tidak termasuk kualifikasi Pasal 44 KUHP) serta tidak ditemukan alasan penghapusan pidana dalam hal ini baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga dengan demikian sebagai pertimbangan hakim maka terdakwa dikategorikan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya. Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan keyakinan dengan alat bukti yang cukup, guna mewujudkan cita hukum yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum maka vonis hakim lebih menitikberatkan kepada perbuatan pelaku yang terlalu kejam dan sadis sehingga dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun. Tujuan pemidanaan berorientasi mengutamakan kepentingan terbaik anak terintegrasi ke dalam sistem dan model peradilan pidana anak, mendorong terintegrasinya ke dalam norma hukum positif dan penegakkan hukum anak, jika anak hanya di hukum 8 (delapan) tahun penjara dikhawatirkan bukannya anak tersebut menyadari kesalahannya melainkan anak tersebut dapat bertambah wawasannya mengenai

perbuatan kriminal Tujuan pemidanaan bukanlah pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta aplikasi teori-teori yang berkaitan dengan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam sidang pengadilan yakni kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum.

Saran

Sebaiknya penegak hukum khususnya hakim dalam memberikan pertimbangan hendaknya lebih mempertimbangkan keadaan pelaku yang masih anak dibawah umur maka hal ini tentunya mensyaratkan mengenai bentuk pidana tambahan dan pembinaan khusus terhadap pelaku untuk dapat mengembangkan kontrol diri dan untuk menghindari pengaruh negatif terhadap anak yakni stigma mental dan perilaku yang tertekan dalam lingkungan penjara.

Sebaiknya penegak hukum dalam hal ini adalah hakim hendaknya dalam menjatuhkan pidana tambahan seperti pidana edukasi, mengingat bahwa kejahatan terhadap anak di Indonesia terus meningkat sehingga hal ini dapat menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memberikan pidana maksimum terhadap anak pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Sanksi hukuman yang maksimum juga mendorong kebijakan hukum tentang sanksi hukuman tambahan berupa hukuman tambahan, mengingat bahwa pidana penjara berdampak negatif terhadap perkembangan anak. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak saat ini mengupayakan bentuk pemidanaan yang terbaik bagi anak nakal (juvenil delinquency).

Daftar Pustaka

- [1] Komisi Perlindungan Anak Indonesia-home page. <http://www.kpai.or.id/berita/kriminalitasanak/artikel.php>. diakses tanggal 3 Oktober 2022
- [2] Bassar M. Sudrajat, *Tindak-tindak pidana tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Jakarta, 1986, hlm. 34
- [3] Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hlm. 37